



Salinan

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Bantul 06 Juli 1965, umur 58 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Yogyakarta 06 Maret 1986 umur 37 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir Yogyakarta 24 Agustus 1987, umur 36 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat tanggal lahir Bantul 05 Maret 2002, umur 21 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** disebut **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Para Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Btl tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 telah meninggal dunia yang bernama DALFIARTO bin MULYO DIHARJO karena faktor usia, sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-16052023-0028 per tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum DALFIARTO bin MULYO DIHARJO telah menikah dengan PEMOHON I yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 91/22/VI/1985 tertanggal 13 Juni 1985.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya bertempat tinggal di rumah Bapak DALFIARTO bin MULYO DIHARJO Dusun Glagah Kidul RT 03 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul selama kira-kira 25 tahun dan telah dikaruniai 3 anak, masing-masing bernama
 - PEMOHON II , lahir 06 Maret 1986
 - PEMOHON III , lahir 24 Agustus 1987
 - PEMOHON IV , lahir 05 Maret 2002
4. Bahwa istri dan ketiga orang anak yang bernama
 - PEMOHON I (istri) lahir 06 Juli 1965
 - PEMOHON II (anak pertama) lahir 06 Maret 1986

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



- PEMOHON III (anak kedua) lahir 24 Agustus 1987
- PEMOHON IV (anak ketiga) lahir 05 Maret 2002

Adalah ahli waris dari almarhum DALFIARTO bin MULYO DIHARJO

5. Bahwa Para Pemohon mohon penetapan ahli waris guna untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum DALFIARTO bin MULYO DIHARJO berupa tabungan di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 349.994.513,-

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atas dasar hal – hal sebagaimana tersebut maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa:
 - PEMOHON I (istri) lahir 06 Juli 1965
 - PEMOHON II (anak pertama) lahir 06 Maret 1986
 - PEMOHON III (anak kedua) lahir 24 Agustus 1987
 - PEMOHON IV (anak ketiga) lahir 05 Maret 2002

Adalah ahli waris dari almarhum DALFIARTO bin MULYO DIHARJO

3. Mebebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang terhadap isinya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya dengan ada penambahan secara lisan di muka persidangan yaitu bahwa ayah kandung DALFIARTO yang bernama MULYO DIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1996 dan ibu kandung DALFIARTO yang bernama NY. MULYOWIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2023;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Maret 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon III Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon IV Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Maret 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan DALFIARTO (suami Pemohon I) Nomor: 91/22/VI/1985 tanggal 13 Juni 1985 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DALFIARTO (suami Pemohon I) Nomor: 3402-KM-16052023-0028 tanggal 16 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.7);

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



8. Fotokopi Surat Kematian atas nama MULYO DIHARJO (ayah kandung DALFIARTO) Nomor 3402-KM-04112016-0001 tanggal 04 November 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NY. MULYOWIHARJO (ibu kandung DALFIARTO) Nomor 3402-KM-20012023-0006 tanggal 20 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 1116/I/1986 tanggal 15 Maret 1986 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor: 3892/I/1987 tanggal 01 September 1987 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor: 6630/Ist.A/2005 tanggal 06 Desember 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (bukti P.12);
13. Asli Surat Pernyataan Waris atas nama almarhum DALFIARTO Nomor: 77/Jby/Tmn/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tamanan dan diketahui oleh Panewu Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul (bukti P.13)
14. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank BSI atas nama DALFIARTO Nomor Rekening 7233721567 tanggal 28 April 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BSI Kantor Cabang Bantul (bukti P.14);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Glagah Kidul Desa Tamanan RT 03 Kecamatan BAnguntapan Kabupaten Bantul, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bantul untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa suami Pemohon I bernama DALFIARTO ;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan DALFIARTO dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ROSA WIRAWATI (Pemohon II) ANINDA MUNFAATI (Pemohon III) dan PERMANA HAYATI (Pemohon III) yang sekarang semuanya masih hidup;
- Bahwa ayah kandung almarhum DALFIARTO yang bernama MULYO DIHARJO telah meninggal dunia lebih dulu dari pada DALFIARTO ;
- Bahwa ibu kandung almarhum DALFIARTO yang bernama NY. MULYOWIHARJO telah meninggal dunia lebih dulu dari pada DALFIARTO ;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya, DALFIARTO hanya pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan DALFIARTO (suaminya);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris untuk mengurus/mengambil harta peninggalan berupa tabungan atas nama Dalfiarto di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bantul dan keperluan administrasi lainnya;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Glagah Kidul Desa Tamanan RT 02 Kecamatan BAnguntapan Kabupaten Bantul, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bantul untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa suami Pemohon I bernama DALFIARTO ;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan DALFIARTO dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ROSA WIRAWATI (Pemohon II) ANINDA MUNFAATI (Pemohon III) dan PERMANA HAYATI (Pemohon III) yang sekarang semuanya masih hidup;
- Bahwa ayah kandung almarhum DALFIARTO yang bernama MULYO DIHARJO telah meninggal dunia lebih dulu dari pada DALFIARTO ;
- Bahwa ibu kandung almarhum DALFIARTO yang bernama NY. MULYOWIHARJO telah meninggal dunia lebih dulu dari pada DALFIARTO ;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya, DALFIARTO hanya pernah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan DALFIARTO (suaminya);

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris untuk mengurus/mengambil harta peninggalan berupa tabungan atas nama Dalfiarto di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bantul dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon (bukti P.6), telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris sah dari almarhum DALFIARTO ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.14 yang diajukan Pemohon berupa asli/fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos yang fotokopi telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa Pemohon I beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa Pemohon III beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa Pemohon III beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa DALFIARTO dengan Pemohon I semasa hidupnya merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa ayah kandung DALFIARTO yang bernama MULYO DIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1996 yang berarti telah meninggal dunia lebih dulu dari pada DALFIARTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa ibu kandung DALFIARTO yang bernama NY. MULYOWIHARJO telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2023 yang berarti telah meninggal dunia lebih dulu dari pada DALFIARTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa DALFIARTO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan para

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka terbukti Pemohon II dilahirkan pada tanggal 06 Maret 1986 dan merupakan anak kandung dari DALFIARTO dan TRI SARDANI (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon III dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 1987 dan merupakan anak kandung dari DALFIARTO dan TRI SARDANI (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon IV dilahirkan pada tanggal 05 Maret 2002 dan merupakan anak kandung dari DALFIARTO dan TRI SARDANI (Pemohon I);

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal Pasal 171 HIR., keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Para Pemohon (bukti P.7) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa almarhum DALFIARTO pada tanggal 14 Mei 2023 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit, bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris sebagaimana tercantum pada posita nomor 5 (lima) surat permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT:

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Para Pemohon (bukti P.14) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan almarhum DALFIARTO ketika masih hidup mempunyai Tabungan di Bank Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Para Pemohon (bukti P.13) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa almarhum DALFIARTO bin MULYO DIHARJO adalah isteri Pemohon I (TRI SARDANI) dan almarhum DALFIARTO bin MULYO DIHARJO tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali para Pemohon yaitu:

- a. PEMOHON I (sebagai isteri);
- b. PEMOHON II (sebagai anak kandung);
- c. PEMOHON III (sebagai anak kandung);
- d. PEMOHON IV (sebagai anak kandung);

Meimbang, bahwa Para Pemohon tersebut sekarang masih hidup dan semua beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris almarhum DALFIARTO bin MULYO DIHARJO, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris almarhum DALFIARTO bin MULYO DIHARJO harus dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum DALFIARTO bin MULYO DIHARJO adalah:
 - a. PEMOHON I (sebagai isteri);
 - b. PEMOHON II (sebagai anak kandung);
 - c. PEMOHON III (sebagai anak kandung);
 - d. PEMOHON IV (sebagai anak kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2023 M** bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aspiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd,

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	40.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	565.000,00
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)			

Untuk salinan yang sama bunyinya

Bantul,.....

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.



Panitera Pengadilan Agama Bantul

Anas Mubarak S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 169/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)